# RENCANA STRATEGIS

## DEPUTI VI
## BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

**TAHUN 2020-2024**

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

**TAHUN 2020**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut dari Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran teknis dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan Visi Misi Presiden Terpilih hasil Pemilu 2019.

Rencana Strategis sebagai salah satu dokumen perencanaan yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Disamping itu, Renstra juga menjadi bahan acuan dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi: 1) Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance agreement*); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan 5) Penyusunan Laporan Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Tugas selanjutnya adalah mewujudkan rencana kinerja yang tertuang dalam rumusan Renstra ke dalam tugas pokok dan kinerja operasional secara terstruktur, terkoordinasi dan akuntabel dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah dan Kebijakan dan Staretegi yang telah ditetapkan.

JAKARTA, OKTOBER 2020

DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI
KESATUAN BANGSA,

DR. JANEDJRI M. GAFFAR, M.Si

DAFTAR ISI


| | | Hal |
|---|---|---|
| Kata Pengantar | | 2 |
| Daftar Isi | | 3 |
| Bab I Pendahuluan | | 4 |
| 1.1 | Kondisi Umum | 4 |
| 1.2 | Potensi dan Permasalahan | 17 |
| Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis | | 21 |
| 2.1 | Visi K/L | 21 |
| 2.2 | Misi K/L | 22 |
| 2.3 | Visi Deputi Bidkoord Kesatuan Bangsa | 23 |
| 2.4 | Misi Deputi Bidkoord Kesatuan Bangsa | 23 |
| 2.5 | Tujuan Deputi Bidkoord Kesatuan Bangsa | 24 |
| 2.6 | Sasaran Strategis Deputi Bikoord Kesatuan Bangsa | 24 |
| Bab III Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Kelembagaan | | 27 |
| 3.1 | Arah Kebijakan dan Strategi Nasional | 27 |
| 3.2 | Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam | 32 |
| 3.3 | Arah Kebijakan dan Strategi Deputi VI/Kesbang | 33 |
| 3.4 | Kerangka Regulasi | 37 |
| 3.5 | Kerangka Kelembagaan | 37 |
| Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | 41 |
| 4.1 | Target Kinerja | 41 |
| 4.2 | Indikator Kinerja Program Dan Indikaktor Kinerja Kegiatan | 41 |
| 4.3 | Kerangka Pendanaan | 41 |
| Bab V. Penutup | | 42 |
| Lampiran | | 43 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

### 1.1.1 Kondisi Nasional

Kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Hal itu membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga segenap komponen bangsa merupakan satu kesatuan komponen nasional yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa.

Dengan demikian, kesatuan bangsa merupakan prasyarat bagi tercapainya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Kesatuan bangsa bukan merupakan kondisi yang bersifat tetap, tetapi senantiasa dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal. Kesatuan bangsa harus selalu dijaga dengan kebijakan dan kegiatan yang menyelesaikan potensi kerawanan dan ancaman.

Keragaman kondisi geografis, demografis, dan sosiologis Indonesia memiliki potensi kerawanan dan ancaman yang juga beragam. Ada isu-isu strategis tertentu yang bersifat nasional, tetapi terdapat pula isu-isu strategis yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan itu tentu membutuhkan strategi penyelesaian dan pendekatan yang berbeda-beda oleh setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk itu, peran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sangat penting sebagai koordinator K/L terkait dalam kegiatannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama komponen bangsa lainnya, pemersatu bangsa agar cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputian VI/Kesbang memiliki empat tugas utama. Pertama, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Kedua, pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Ketiga, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa. Keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sebagai bagian dari tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga serta pemantauan dan analisis, Kedeputian VI/Kesbang memiliki peran strategis untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang isu-isu strategis kesatuan bangsa. Rekomendasi akan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga mitra Kedeputian VI/Kesbang demi meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, khususnya Agenda Pembangunan 7 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Latar belakang kondisi umum pada dasarnya merupakan gambaran atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa serta pencapaian-pencapaian penting yang berhasil diraih dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya. Gambaran tersebut merupakan identifikasi keadaan yang dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal kelembagaan. Pada sisi internal, kondisi yang digambarkan terfokus pada aktivitas pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Sementara pada sisi eksternal, kondisi yang digambarkan berhubungan dengan

respon dinamis dari pihak-pihak di luar lembaga dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya.

Secara sistematis, gambaran kondisi umum Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) bagian utama, yakni pertama, kondisi yang mencakup pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang mencakup evaluasi capaian selama 5 (tahun terakhir) serta kedua, kondisi yang mencakup penyelenggaraan kelembagaan yang mencakup pada identifikasi potensi ancaman dan tantangan yang dihadapi kedepan.

1.1.2 Capaian Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Periode 2015-2019

1.1.2.1 Mendorong Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Gambar 1.

Ilustrasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Sumber: Kemdagri

Dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

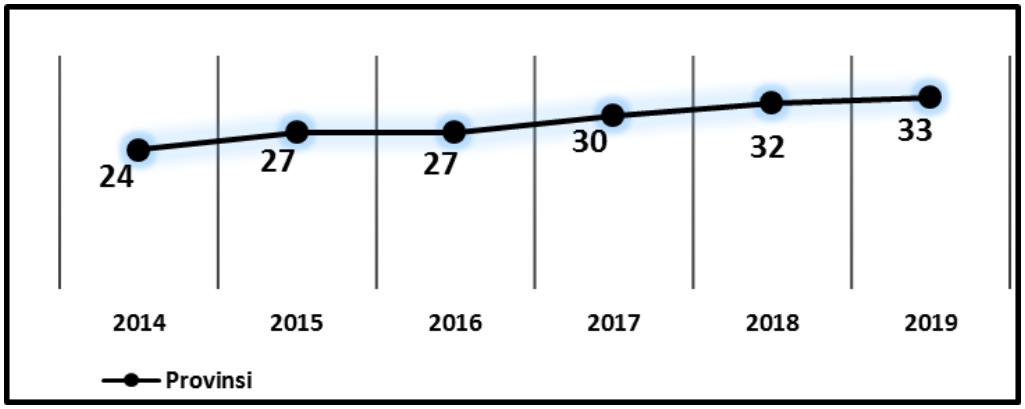


Gambar 2.
Grafik Pembentukan PPWK 2014 – 2019

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Kementerian Koordinator, telah melakukan koordinasi dan pengandalian terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dilapangan dan hasilnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 telah terbentuk 33 PPWK dari 34 Provinsi (mencapai target). Adapun Provinsi yang belum membentuk PPWK yaitu Provinsi Papua. Sebagai tambahan informasi, untuk tingkat Kabupaten Kota telah terbentuk 157 PPWK (mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 155 PPWK tingkat Kab/Kota).

1.1.2.2 Pembentukan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan program prioritas Kabinet Kerja 2014-2019, serta mengawal Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yang akan menjadi bagian dari RPJMN 2015-2019, serta memfasilitasi/mendorong tesusunnya RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai penjabaran Pasal 25 dan 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah dibentuk Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 17 Tahun 2015.

Pembentukan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga maupun peranserta masyarakat, agar dapat lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Salah satu *outcome* yang dapat dirasakan dengan keberadaan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan, diantaranya adalah isu dan pembicaraan tentang Wawasan Kebangsaan dan substansinya berkenaan dengan Empat Konsensus Dasar Bangsa saat ini mulai menjadi pembahasan publik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan yang mulai dirasakan berkurang pasca reformasi. Disamping itu, dengan koordinasi yang gencar, Kementerian/Lembaga mulai berkomitmen menggelorakan program pemantapan wawasan kebangsaan. Mengingat kiprah dan peranan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang menonjol, maka pada tahun 2018, Desk Pemantapan Wawasan

Kebangsaan telah diproyeksikan oleh Bappenas sebagai satu-satunya Program Prioritas Nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

1.1.2.3 Mendorong Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pemerintah khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara semangat kebhinneka tunggal ika-an, salah satunya adalah melalui koordinasi kesatuan bangsa yang salah satunya diwujudkan dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa diantaranya melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi serta Forum Koordinasi dan Sinkronisasi.

Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut merekomendasikan pentingnya pengelolaan harmonisasi sosial, khususnya kerukunan umat beragama dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang pada ujungnya bermuara pada stabilitas keamanan. Selain itu, merekomendasikan kepada K/L terkait untuk mendorong pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sehubungan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menindaklanjuti rekomendasi dengan mendorong Kemenag dan Mendagri untuk mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah sebagai salah satu media strategis pemeliharaan kerukunan bangsa.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa, salah satu output dari PBM tersebut adalah Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sendiri memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati dan Walikota; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (Khusus FKUB Kab/Kota).

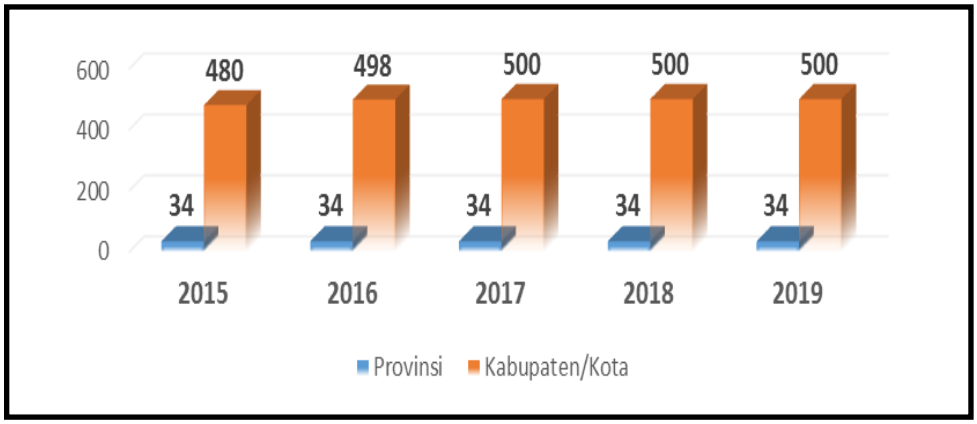


Gambar 3.

Capaian Pembentukan FKUB 2015 – 2019

Berdasarkan hasil koordinasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2020, sampai saat ini dilaporkan FKUB telah terbentuk di semua provinsi dan hampir seluruh kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya telah memiliki FKUB. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 500 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk.

1.1.2.4 Mendorong Tercapainya Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama disusun oleh Balitbang diklat Kementerian Agama dan dipandang strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa turut andil dalam upaya peningkatan Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama. Adapun sejak tahun 2015 hasil daripada pengukuran indeks kerukunan umat beragama, digambarkan dalam tabel berikut.

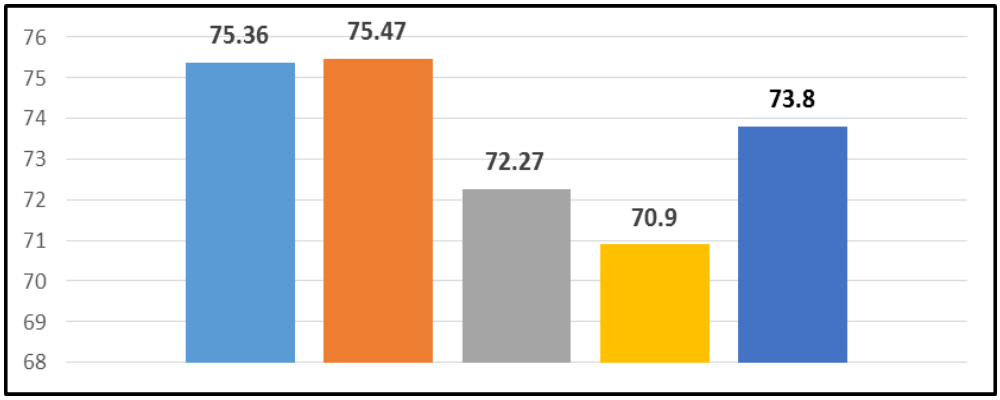


Gambar 4.
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2020, Indeks Kerukunan Umat Beragama ditargetkan pada skor 73,87. Untuk itu, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan berupaya mencapai target tersebut dengan melibatkan unsur K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam serta instansi lain yang dianggap perlu. Adapun pada periode Triwulan II 2020 sedang fokus dalam upaya pembahasan rencana peningkatan status hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah. Selain itu juga sedang membahas implementasi tatanan kehidupan baru di rumah ibadah dan pesantren/sekolah keagamaan.

1.1.2.5 Mendorong Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Salah satu permasalahan bangsa yang menjadi atensi akhir-akhir ini adalah terjadinya konflik sosial di masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pasca konflik. Untuk itu Pemerintah mengambil langkah-langkah penanganan diantaranya melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk FKDM.

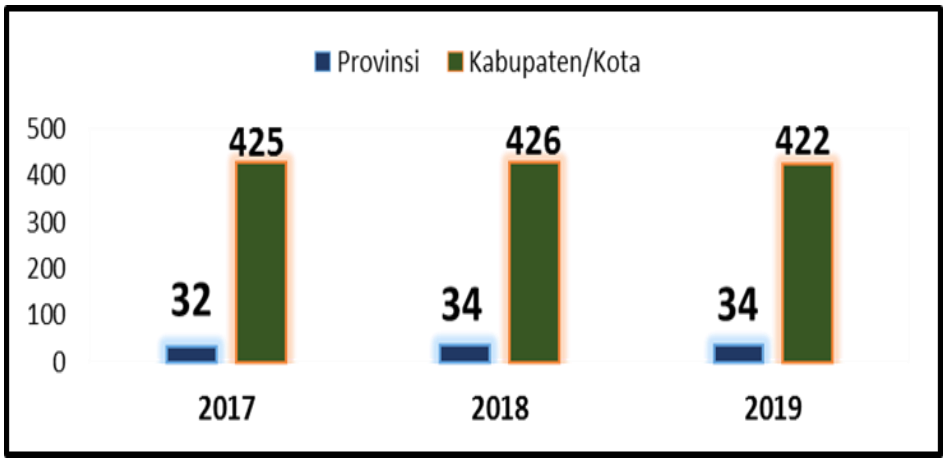


Gambar 5. Capaian Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 2017 – 2019

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Kementerian

Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Permendagri tersebut dilapangan dan hasilnya hingga Triwulan II tahun 2020 telah terbentuk 34 FKDM dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kabupaten/Kota telah terbentuk 422 FKDM

1.1.2.6 Mendorong Pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT)

Terorisme akan selalu menjadi ancaman serius. Untuk menghadapinya tentu harus dilakukan secara serius. Sebagian masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kelompok teroris terus melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Paham radikal terus merasuk ke ruang publik, bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal ini, secara khusus menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk berjuang mencegah aksi terorisme di Indonesia, BNPT tidak bisa berjuang sendiri dan perlu melibatkan berbagai stakeholder yang ada, terutama masyarakat. Pemerintah, khususnya BNPT membutuhkan dukungan dan mitra dari berbagai pihak agar misi dan tugas dapat terwujud. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) di berbagai wilayah di Indonesia.

FKPT dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah, dituntut berperan aktif untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam menggaungkan semangat perdamaian dan anti radikalisme terorisme.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terorisme di Wilayah NKRI, FKPT bersifat koordinatif dan nonpartisan, serta berperan sebagai perpanjangan tangan dari BNPT dan pemerintah daerah agar bisa bersinergi dalam menjalankan tugas. FKPT adalah sebagai bagian pengemban tugas mencegah terorisme. Jadi lebih berperan dalam pencegahan terorisme, bukan menindak pelaku terorisme. Salah satu upaya mencegah, adalah dengan menggelar kegiatan forum diskusi, dialog seminar dan sebagainya. FKPT dinilai sebagai upaya nyata BNPT dalam pencegahan terorisme di Indonesia. FKPT bisa menjadi partner yang ideal bagi BNPT dalam menjalankan dan membantu mensosialisasikan program-program pencegahan terorisme. FKPT berperan dalam memonitor, dan menyerap masukan dari masing-masing daerah serta deteksi dini bahaya terorisme.

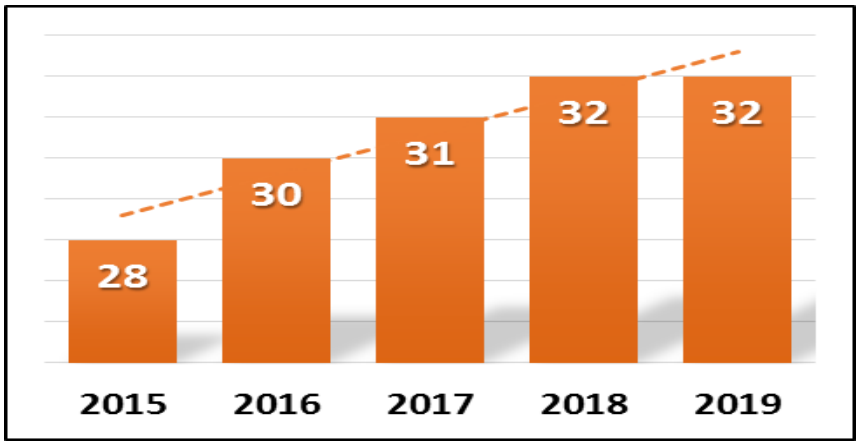


Gambar 6. Capaian Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 2015 – 2019

Berdasarkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada K/L terkait terutama BNPT, maka dilaporkan bahwa hingga tahun 2019 telah terbentuk FKPT di 32 Provinsi se-Indonesia. Sampai dengan tahun 2019 Provinsi yang belum membentuk FKPT yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

1.1.2.7 Mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

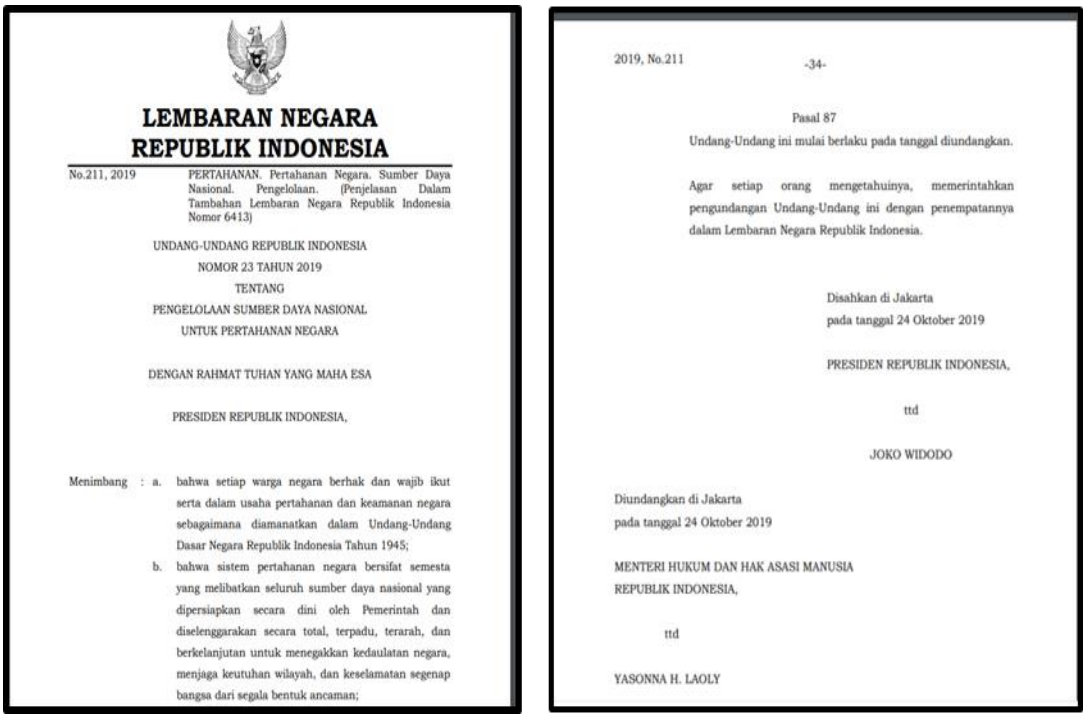

**LEMBARAN NEGARA**
**REPUBLIK INDONESIA**

No.211, 2019 PERTAHANAN. Pertahanan Negara. Sumber Daya Nasional. Pengelolaan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;

2019, No.211 -34-

Pasal 87
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Gambar 7. Gambar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Salah satu isu menonjol yang menjadi capaian koordinasi kesadaran bela Negara adalah terlibat aktif dalam penyusunan

Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (RUU PSDN). RUU tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) menjadi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Hanneg.

1.1.2.8 Capaian Kesekretarian

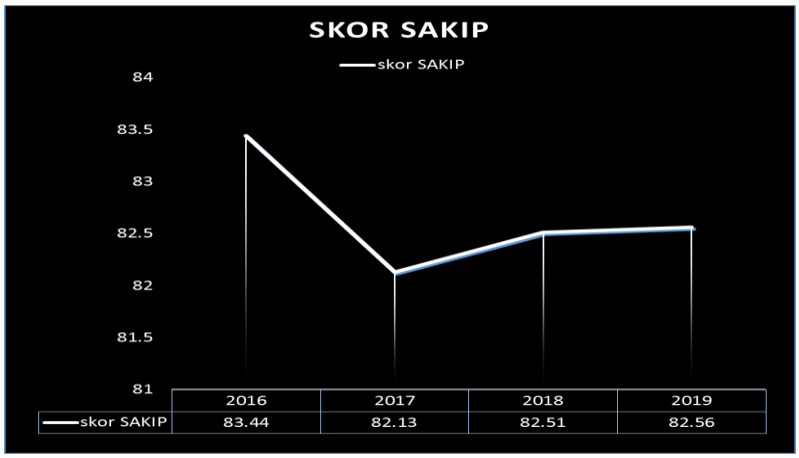


Gambar 8. Capaian Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2016 – 2019

Peringkat 1 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 4 tahun berturut turut oleh Inspektorat, dengan skor:

a) Tahun 2016 : 83,44 (kategori A)
b) Tahun 2017 : 82,13 (kategori A)
c) Tahun 2018 : 82,51 (kategori A)
d) Tahun 2019 : 82,56 (kategori A)

1.1.3 Kondisi Faktual Masyarakat

Peran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program K/L di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis, sehingga keberadaan Deputi VI

Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Fakta juga menunjukkan bahwa semakin hari potensi ancaman terhadap degradasi wawasan kebangsaan juga kian nyata, salah satunya adalah ancaman terhadap ideologi Pancasila. Berdasarkan hasil Survey yang diselenggarakan oleh LSI Denny JA terungkap bahwa dalam 13 tahun terakhir, persentase publik Pro Pancasila semakin menurun, bahkan mencapai 10 %.

| No | Tahun | Persentase publik Pro Pancasila |
|---|---|---|
| 1 | 2005 | 85,2 % |
| 2 | 2010 | 81,7 % |
| 3 | 2015 | 79,4 % |
| 4 | 2018 | 75,2 % |

Tabel 1. Hasil Survey LSI Denny JA terkait Publik Pro Pancasila

Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode *multistage random sampling* dengan 1.200 responden. Adapun *margin of error* sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. LSI Denny JA pun melengkapi survei tersebut dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, *focus group discussion*, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya melalui upaya penguatan ideologi Pancasila.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam perencanaan strategi, potensi, dan masalah diidentifikasi sebagai langkah untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan serta tantangan jangka menengah yang menjadi lingkup kewenangan

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Potensi dalam hal pelaksanaan kewenangan dapat diuraikan dalam dua aspek, yakni kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunity*). Kekuatan lebih berorientasi pada aspek internal lembaga, sedangkan peluang lebih terkait dengan aspek eksternal lembaga Potensi yang dimiliki Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Sedangkan masalah yang dihadapi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan kewenangannya dapat diuraikan lebih lanjut dalam dua aspek, yakni kelemahan dan hambatan. Kelemahan merupakan masalah yang lebih terkait dangan aspek internal lembaga, sedangkan hambatan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal lembaga. Secara ringkas, masalah yang dihadapi dalam kaitan dengan pelaksanaan kewenangan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Adapun potensi dan permasalahan tersebut tergambar melalui kuadran analisa SWOT, sebagaimana berikut.

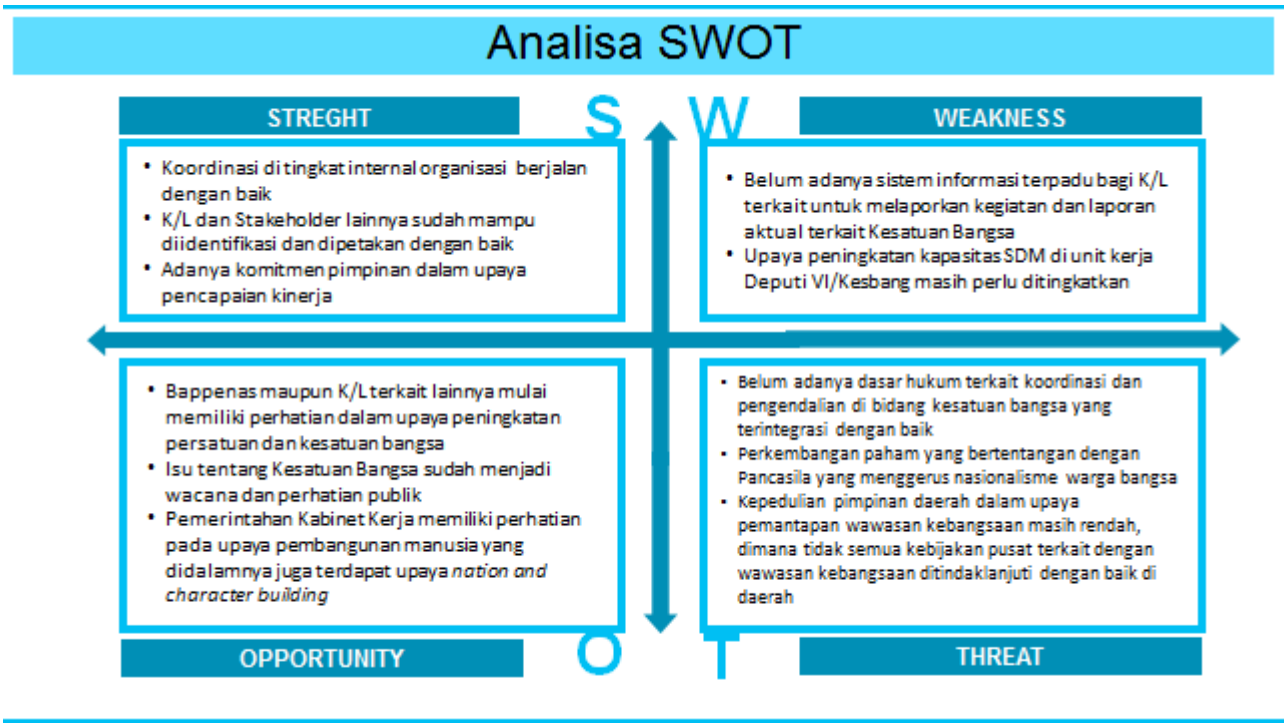


Gambar 9. Analisis SWOT

Secara deskriptif berbagai potensi tersebut dapat diberikan tambahan uraian penjelasan secara lebih terperinci sebagai berikut:

a. Nomenklatur Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sudah sesuai dan mengakomodasi kepentingan pencapaian tujuan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2014 – 2019, maupun RPJMN 2020 – 2024. Sehingga optimalisasi fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada K/L terkait dan stakeholders lainnya sudah dapat dipetakan dan diidentifikasi dengan baik pada setiap isu dan sub-isu bidang kesatuan bangsa.

b. Komitmen dari pimpinan tertinggi Kemenko Polhukam terhadap isu-isu di bidang kesatuan bangsa menjadi salah satu faktor dominan yang mendukung upaya pencapaian kinerja.

c. Isu-isu tentang kesatuan bangsa yang telah menjadi wacana dan perhatian publik menjadi salah satu faktor pendukung pendorong terciptanya kebijakan strategis di bidang kesatuan bangsa

d. Pemerintahan Kabinet Kerja (termasuk presiden terpilih 2020-2024) memiliki perhatian pada upaya pembangunan manusia yang didalamnya juga terdapat upaya *nation and character* building.

Secara deskriptif berbagai masalah tersebut dapat diberikan tambahan uraian penjelasan secara lebih terperinci sebagai berikut:

a. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa belum memiliki sistem informasi terpadu bagi K/L terkait untuk melaporkan kegiatan dan laporan aktual terkait isu kesatuan bangsa.

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di unit kerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa masih perlu ditingkatkan baik kapasitas akademik (strata pendidikan), maupun kapasitas teknis.

c. Dasar yuridis kebijakan pengelolaan kesatuan bangsa belum terintegrasi dengan baik, dimana masih ditemukan kebijakan pusat terkait pengelolaan bidang kesatuan bangsa yang tidak di tindaklanjuti di daerah.

d. Disisi lain, perkembangan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila yang menggerus nasionalisme warga bangsa semakin kuat dan mengganggu kesatuan bangsa.

# BAB II
# VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

## 2.1 Visi Kementerian/Lembaga

Terciptanya Indonesia yang "Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur". Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan

teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

*"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*

## 2.2 Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masayarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;

b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## 2.3 Visi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020-2024 tersebut, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu:

*"Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".*

## 2.4 Misi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun2020-2024, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2. Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

2.5 Tujuan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

1. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;

   Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti

2. Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel.

   Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi VI/Kesbang.

2.6 Sasaran Strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS |
|---|---|
| Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan. |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS |
|---|---|
| Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti |
| Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti |
| Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional |
| | Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | Nilai Sakip |
| | Nilai Zona Integritas |
| | Nilai PMPRB |
| | Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi |
| | Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi |

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

*Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong*

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2. Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

- Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif.
- Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 10.

Tahapan RPJPN 2005-2024

Kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025.

Terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan terdiri atas:

a. Dalam bidang perekonomian tantangannya adalah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, defisit transaksi berjalan yang meningkat, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital;

b. Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana;

c. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan daya saing wilayah melalui re-industrialisasi khususnya yang berbasis potensi wilayah, menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru, meningkatkan sumber daya manusia dan tingkat kreativitas masyarakat, meningkatkan kualitas dan ketersediaan atau akses terhadap pelayanan dasar, meningkatkan komersialisasi inovasi lembaga penelitian dan perguruan tinggi, memanfaatkan teknologi digital dalam segala aspek untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0, mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain itu, tantangan lainnya adalah mengharmoniskan peraturan perundang-undangan pusat-daerah dan antar sektor

sesuai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, termasuk kerjasama daerah, kolaborasi, dan inovasi daerah;

d. Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai tantangan baru dalam pengelolaan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang baik akan membuat pemerintah daerah membangun dengan lebih responsif dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di masingmasing daerah. Namun, pada sisi lain, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat terutama dari sisi transfer pendanaan dan pengaturan regulasi serta kebijakan. Selain itu, dari sisi pendanaan, pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan, sementara pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengakses sumber pembiayaan lain selain anggaran pemerintah. Dari sisi pengaturan regulasi dan kebijakan, masih banyak peraturan perundang-undangan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum ditetapkan. Beberapa regulasi juga terindikasi belum harmonis satu dengan lainnya menyebabkan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ragu atau mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu kebijakan nasional. Pelaksanaan kebijakan nasional di daerah belum optimal dilaksanakan, misalnya pelaksanaan SPM, peningkatan kerjasama daerah, dan peningkatan kemudahan perizinan investasi, juga antara lain disebabkan masih rendahnya kapasitas pemerintahan daerah di berbagai sisi, antara lain kelembagaan, keuangan, kapasitas aparatur, dan hambatan dari dinamika politik lokal, termasuk belum optimalnya kepedulian pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam strategi pembangunan nasional ditekankan pada beberapa hal berikut:

a. Membangun Kemandirian
b. Menjamin Keadilan
c. Menjaga Keberlanjutan

Selanjutnya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan disampaikan sebagai berikut:

a. Kesetaraan Gender
b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
c. Pembangunan Berkelanjutan
d. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
e. Modal Sosial dan Budaya
f. Transformasi Digital

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kondisi tersebut merupakan pra-syarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Pembangunan Polhukhankam

memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah dinamika politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi, dan populisme, serta instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini.

| Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme | • Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;<br>• Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);<br>• Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan<br>• Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara. |

| Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama | • Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;<br>• Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan<br>• Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong. |

## 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Dalam mengawal arah kebijakan dan staretegi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dan pengawalan penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik, adapun arah kebijakan dan strategi bidang Kemenko Polhukam pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun kedepan yakni:

| Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| Konsolidasi Demokrasi | • Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik;<br>• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan |

| Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| | Pemilu;<br>• Pengendalian situasi daerah otonomi khusus;<br>• Optimalisasi fungsi otonomi daerah;<br>• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil;;<br>• Simpilifikasi prosedur demokrasi di Indonesia;<br>• Pengembangan teknologi Pemilu (*E-Voting*);<br>• **Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;**<br>• **Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat;**<br>• **Penguatan cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk memperteguh Ke-Bhinekaa-an;**<br>• **Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam menghadapi ancaman perang non-konvensional;**<br>• Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan<br>• Penguatan peran pers dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis. |

## 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (12 isu strategis)

Arah kebijakan dan strategi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dengan memperhatikan RPJMN mengenai arah kebijakan dan strategi bidang Polhukankam. Arah kebijakan dan strategi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang

terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, secara ringkas dijelaskan pada table dibawah ini.

| NO | ARAH KEBIJAKAN | ASPEK STRATEGI | KORELASI BIDANG TUGAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara. | - Adanya kebijakan dan program internalisasi nilai Pancasila dan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.<br>- Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dan pemahaman hak konstitusional warga negara.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Wawasan Kebangsaan |
| 2 | Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa. | - Adanya kebijakan dan program internalisasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Ketetapan MPR.<br>- Sikap dan perilaku yang mencerminkan etika kehidupan berbangsa.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Wawasan Kebangsaan |
| 3 | Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara. | - Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah.<br>- Adanya program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Wawasan Kebangsaan |

| NO | ARAH KEBIJAKAN | ASPEK STRATEGI | KORELASI BIDANG TUGAS |
|---|---|---|---|
| 4 | Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan. | - Adanya kebijakan dan program pembauran kebangsaan.<br>- Fenomena sosial yang mendorong eksklusivisme interaksi sosial berdasarkan kesamaan SARA tertentu.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan |
| 5 | Gerakan Moderasi Beragama. | - Adanya kebijakan dan kegiatan memperkuat moderasi beragama.<br>- Fenomena kehidupan beragama yang mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama.<br>- Keberadaan dan peran FKUB.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan |
| 6 | Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan. | - Adanya kebijakan dan program yang meningkatkan kepedulian sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap bangsa.<br>- Fenomena ancaman kekinian.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Kewaspadaan Nasional |
| 7 | Sinergitas TNI/POLRI dan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | - Bentuk sinergi Kerja sama TNI dan Polri.<br>- Keberadaan dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)<br>- Rekomendasi perbaikan | Koordinasi Kewaspadaan Nasional |

| NO | ARAH KEBIJAKAN | ASPEK STRATEGI | KORELASI BIDANG TUGAS |
|---|---|---|---|
| 8 | Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan. | - Kebijakan dan program kegiatan pembinaan bela negara.<br>- Pembentukan peraturan pelaksana UU PSDN.<br>- Pengaturan Resimen Mahasiswa. | Koordinasi Kesadaran Bela Negara |
| 9 | Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada. | - Kasus kampanye hitam, politik identitas, politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada.<br>- Kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Kewaspadaan Nasional |
| 10 | Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pilkada. | - Kasus-kasus ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada<br>- Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Wawasan Kebangsaan |
| 11 | Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada. | - Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada<br>- Kebijakan dan Program untuk meningkatkan partisipasi pemilih.<br>- Rekomendasi perbaikan. | Koordinasi Wawasan Kebangsaan |
| 12 | Isu Aktual Lainnya. | - Isu-isu lain yang berpotensi mengurangi kesatuan bangsa.<br>- Kebijakan dan program yang ada.<br>- Rekomendasi perbaikan | - Koordinasi Wawasan Kebangsaan<br>- Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan<br>- Koordinasi |

| NO | ARAH KEBIJAKAN | ASPEK STRATEGI | KORELASI BIDANG TUGAS |
|---|---|---|---|
| | | | Kewaspadaan Nasional<br>- Koordinasi Kesadaran Bela Negara |

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam 5 (lima) tahun kedepan dimulai dari tahun 2020 – 2024 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan mengawal penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, sebagaimana pada tabel terlampir.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, saat ini sedang disusun Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Adapun dasar hukum unit kerja Deputi VI Bidang saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai berikut:

1. Untuk Pejabat setingkat Eselon II terdiri dari:
   a. Sekretaris Deputi;
   b. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
   c. Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan;
   d. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional;
   e. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara.

2. Sekretaris Deputi (Sesdep) dan Para Asisten Deputi (Asdep) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat Eselon III yaitu untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian (Kabag) Program dan Evaluasi serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Sedangkan para Asisten Deputi dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang (Kabid) (Eselon III). Struktur organisasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tergambar seperti di bawah ini.

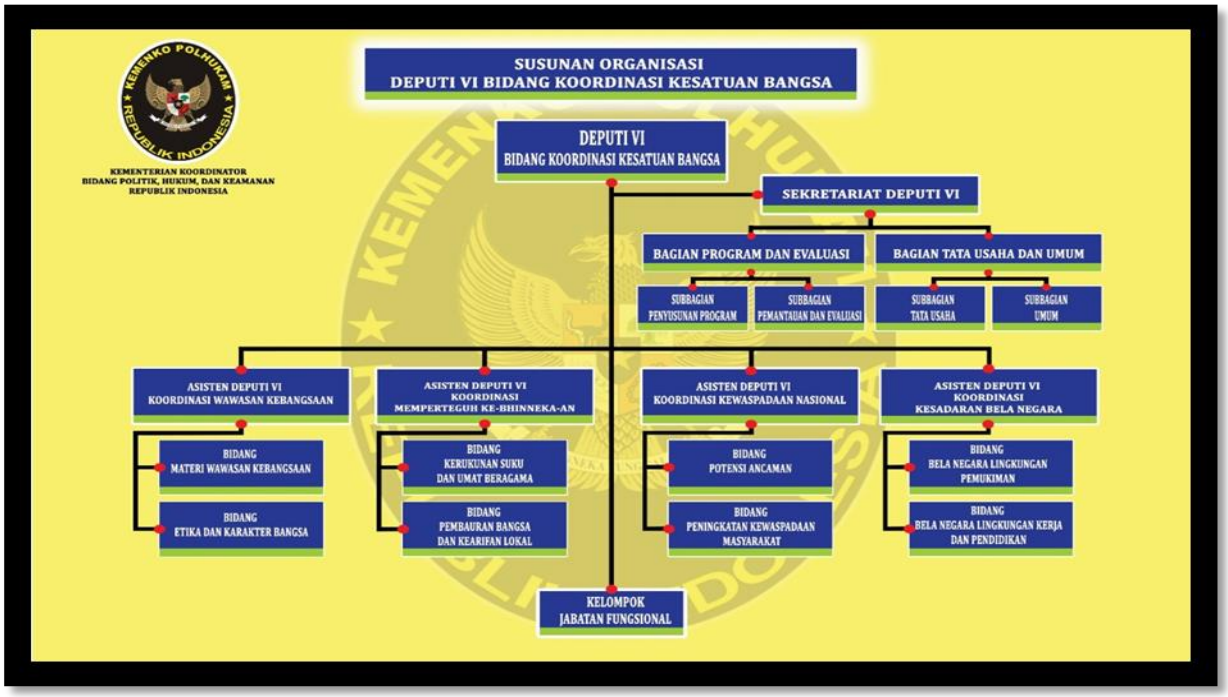


Gambar 11. Struktur Organisasi Deputi VI
Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

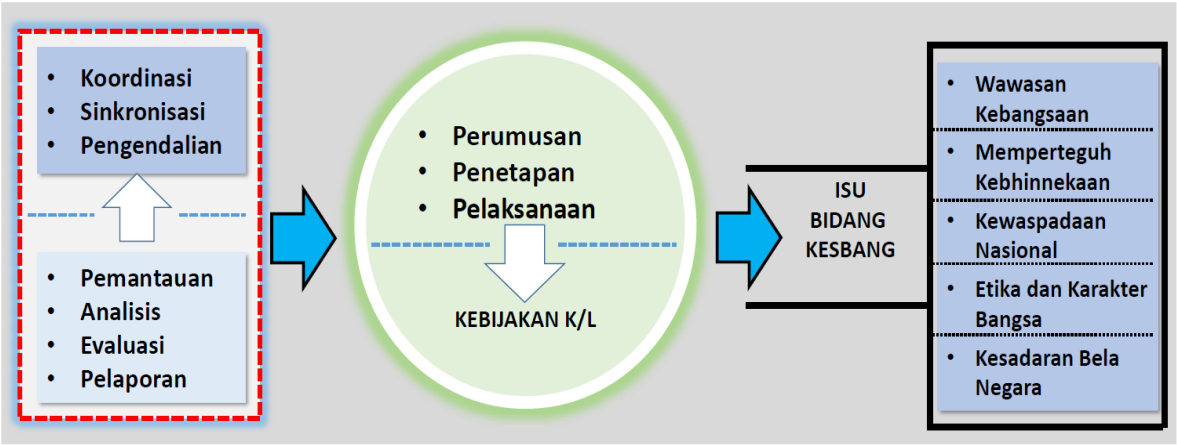


Gambar 12.

Alur Pikir Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijkan di bidang wawasan kebangsaan
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang memperteguh Kebhinneka-an;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional;
6. Koordinasi dan sinkronisas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang etika dan karakter bangsa;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesadaran bela negara;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kesatuan bangsa;

9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi bidang kesatuan bangsa; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi VI Kesbang didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Asisten Deputi (Asdep) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing Asdep membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Kabid);
2. Sekretaris Deputi (Sesdep) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala bagian (Kabag) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag);
3. Staf 5 (lima) orang

# BAB IV
# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 4.1 Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang disusun dengan metode kombinasi pohon kinerja dan *Balance Score Card.* Adapun Indikator Kinerja Kemenko Polhukam termuat dalam lampiran Renstra Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

## 4.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran. sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir pada Lampiran.

## 4.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis Kedeputian VI/Kesbang. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dalam 2 (Dua) matriks mengingat terjadi perubahan struktur di Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Adapun Kerangka Pendanaan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sebagaimana terlampir pada Lampiran.

# BAB V
# PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Nawacita Presiden, dan Program Prioritas Bidang Polhukam.

Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Indonesia Maju, demikian juga arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Presiden.

Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome). Rencana Strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit-unit kerja internal Kemenko Polhukam.

# BAB VI

# LAMPIRAN

Lampiran 1:

Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Menko Polhukam | | | | | | | | 282.769,8 | 290.570,5 | 308.958,0 | 313.407,5 | 325.098,2 | Menko Polhukam |
| | Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Demokrasi Indonesia | 76.97 | 75.35 | 75.40 | 75.45 | 75.50 | | | | | | |
| | | 2. Indeks Citra Indonesia Dimata Dunia Internasional | 3.87 | 3.836 | 3.882 | 3.942 | 4 | | | | | | |
| | | 3. Indeks Perilaku Anti Korupsi | 4 | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.14 | | | | | | |
| | | 4. Indeks Pembangunan Hukum | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | | | | | | |
| | | 5. Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | 6. Tingkat Kriminalitas | 129 Orang/100.000 Penduduk | 112 Orang/100.000 penduduk | 112 Orang/100.000 penduduk | 111 Orang/100.000 penduduk | 111 Orang/100.000 penduduk | | | | | | |
| | | 7. Indeks Kerukunan Umat Beragama | 73.87 | 73.99 | 74.45 | 75.8 | 75.8 | | | | | | |
| | | 8. Skor Global Cyber Security Index | 0.792 | 0.792 | 0.826 | 0.826 | 0.838 | | | | | | |
| | | 9. Instansi Pemerintah dengan indeks RB Baik keatas | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| | Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik | | | | | | | | | | | | |
| | | Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenko Polhukam | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | | | | | | |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | | |
| Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Sasaran Program 6) | | | | | | | | 14.748,2 | 15.190,8 | 15.646,4 | 16.115,8 | 16.599,4 | Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral tang efektif | | | | | | | | | | | | |
| | | Presentase (%) capaian target pembangunan bidang | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | Kesatuan Bangsa pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | | | | | | | | | | | |
| | | Presentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | Presentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklajuti | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | | | | | | |
| | Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | |
| | | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | A | A | | | | | | |
| | | Nilai PMPRB | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| | | Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | | | | | | |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | | |
| Koordinasi Wawasan Kebangsaan | | | | | | | | 6.312,2 | 6.501,6 | 6.696,6 | 6.897,5 | 7.104,5 | Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan |
| | Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan Lintas Sektoral yang efektif | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| Koordinasi Meperteguh Ke-Bhinekaan | | | | | | | | 2.312,0 | 2.381,4 | 2.452,8 | 2.526,4 | 2.602,2 | Asdep Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinekaan |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Penyelesaian Peremasalahan Bidang Memperteguh Kebhinekaan Lintas sektoral yang efektif | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinekaan | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinekaan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| Koordinasi Kewaspadaan Nasional | | | | | | | | 2.312,0 | 2.381,4 | 2.452,8 | 2.526,4 | 2.602,2 | Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas sektoral yang efektif | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| Koordinasi Kesadran Bela Negara | | | | | | | | 2.312,0 | 2.381,4 | 2.452,8 | 2.526,4 | 2.602,2 | Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara Lintas sektoral yang efektif | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | Presentase (%) Rekomendasi kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | Indikator | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang Kesatuan Bangsa | | | | | | | | 1.500,0 | 1.545,0 | 1.591,4 | 1.639,1 | 1.688,3 | Sesdep Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa |
| | Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| | | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | A | A | | | | | | |
| | | Nilai PMPRB | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| | | Nilai Zona Integritas | 75.01 | 75.51 | 75.59 | 76 | 76.5 | | | | | | |
| | | Indeks Kupuasan pelayanan Sekretariat Deputi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | | | | | | |
| | | Skor Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 75,01 | 75,51 | 75,59 | 76 | 76,3 | | | | | | |

Lampiran 2:

Kerangka Pendanaan Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2020-2024

| Kode | Kegiatan | Output | | Anggaran (Dalam Juta) | | | | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | |
| **Kemenko Polhukam** | | | | **282,769,8** | **290.570,5** | **308.958,0** | **313.407,5** | **325.098,2** | Menko Polhukam |
| **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa** | | | | **14.748,2** | **15.190,8** | **15.646,4** | **16.115,8** | **16.599,4** | Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa |
| **5895** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa** | | | **1.500,0** | **1.545,0** | **1.591,4** | **1.639,1** | **1.688,3** | Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa |
| | | 950 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1.500,0 | 1.545,0 | 1.591,4 | 1.639,1 | 1.688,3 | |
| **2479** | **Koordinasi Wawasan Kebangsaan** | | | **6.312,2** | **6.501,6** | **6.696,6** | **6.897,5** | **7.104,5** | Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan |
| | | .001 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan | 2,312,0 | 2,381,4 | 2,452,8 | 2,526,4 | 2,602,2 | |
| | | .002 | Tim Koordinasi Pemantapan Wawasan | 4,000,2 | 4,120,2 | 4,243,8 | 4,371,1 | 4,502,3 | |

| Kode | Kegiatan | Output | | Anggaran (Dalam Juta) | | | | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | |
| | | | Kebangsaan dan Karakter Bangsa | | | | | | |
| **5904** | **Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinekaan** | | | **2.312,0** | **2.381,4** | **2.452,8** | **2.526,4** | **2.602,2** | Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an |
| | | .001 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinekaan | 2.312,0 | 2.381,4 | 2.452,8 | 2.526,4 | 2.602,2 | |
| **5898** | **Koordinasi Kewaspadaan Nasional** | | | **2.312,0** | **2.381,4** | **2.452,8** | **2.526,4** | **2.602,2** | Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional |
| | | .001 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional | 2.312,0 | 2.381,4 | 2.452,8 | 2.526,4 | 2.602,2 | |
| **5906** | **Koordinasi Kesadaran Bela Negara** | | | **2.312,0** | **2.381,4** | **2.452,8** | **2.526,4** | **2.602,2** | Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara |
| | | .001 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara | 2.312,0 | 2.381,4 | 2.452,8 | 2.526,4 | 2.602,2 | |

Lampiran 3:

Matriks Kerangka Regulasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara | Mengatur implementasi kebijakan pembinaan kesadaran bela negara sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara | Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa | Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara | Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 |

Lampiran 4:

Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

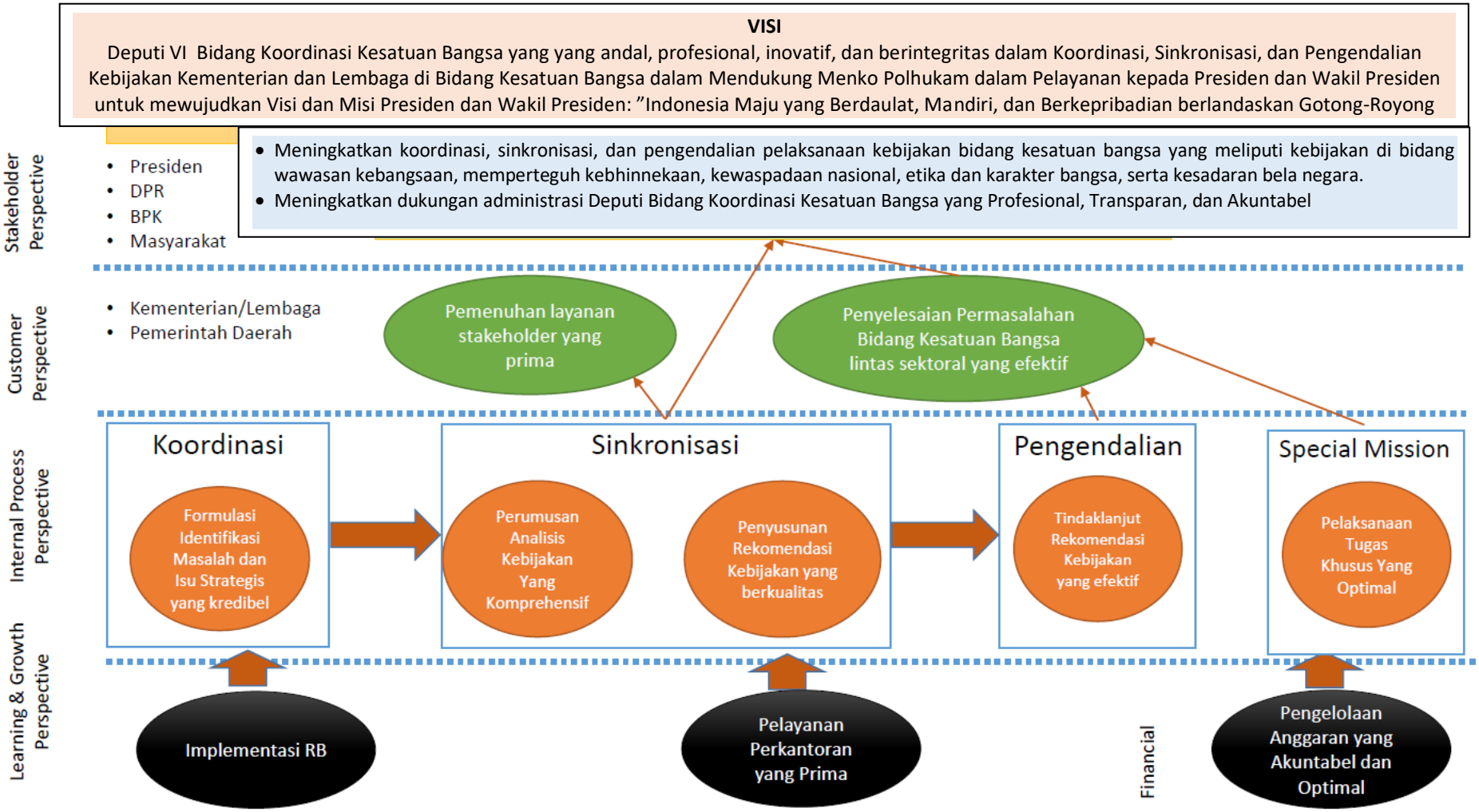

**KERANGKA LOGIS RENSTRA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA 2020 – 2024**

*Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong*

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2. Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

Penanganan Permasalahan Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif

- Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif.

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal